



PENGUMUMAN NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL AKHIR PRASANGGAH SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43903/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 31 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan PPATK Tahun 2022 adalah peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43903/R-KS.04.03/SD/K/2022 (sebagaimana terlampir) yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf **“P/L”**, adapun peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode **“P”** atau **“TH”** dinyatakan **TIDAK LULUS**. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat akhir terbaik berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

I. PESERTA LULUS SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN PPATK TAHUN 2022

Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan PPATK Tahun 2022 wajib melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberkasan dilakukan secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 melalui akun peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Peserta mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah Kembali hasil pindai DRH dimaksud dengan dibubuhi meterai Rp10.000,00 bersama dengan dokumen yang dipersyaratkan. Adapun dokumen yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :



- a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (peserta wajib menggunakan pakaian formal);
- b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK;
- c. Transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK;
- d. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi meterai Rp10.000,00, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/ pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Pernyataan PPATK yang diketik dengan komputer, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi meterai Rp10.000,00.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

- i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, serta zat-zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - j. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 WAJIB dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih.
 4. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf d dan angka 2 huruf e digabungkan menjadi satu.
 5. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf g dan angka 2 huruf h digabungkan menjadi satu.

II. PESERTA LULUS SELEKSI YANG MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri agar mengunduh form pengunduran diri pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian menyampaikan surat pengunduran diri dan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI YANG MELAKUKAN SANGGAHAN

Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan ingin melakukan sanggahan, diberikan waktu selama 3 x 24 jam pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.30 WIB untuk melakukan sanggahan melalui akun peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun peserta hanya dapat melakukan satu kali sanggahan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri;

2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan PPA TK Tahun 2022, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://ppatk.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 2 Januari 2023
a.n. Ketua Tim Pengadaan PPPK,
Wakil Ketua Tim Pengadaan PPPK,



Albert Huppy Wounde